PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MOA)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAWA TIMUR

TENTANG
PENDIDIKAN DEMOKRASI, PENGABDIAN MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

NOMOR : B-38/PM.05/K.JI/05/2026

NOMOR: 03/13.00–A/PKS/2026

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **A. Warits, S.Sos.** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat di Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **H. M. Arum Sabil, S.P., S.H., M.KL.** : Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 253 Tahun 2025 tentang Pengurus Kwatir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur dan Lembaga Pemeriksaan Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur masa bakti 2025–2030 berkedudukan di Jln. Raya Kertajaya Indah No. 77A, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya 60116, dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri–sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama–sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat, ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal–pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama;
(2) Perjanjian ini bertujuan untuk :
   a. Persamaan persepsi terkait dukungan penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil melalui pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu;
   b. Mewujudkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pendidikan demokrasi, pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan partisipatif Pemilu;
   c. Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawaan partisipatif Pemilu;
   d. Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda Jawa Timur;
   e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Lembaga Pengawas Pemilu dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka melalui pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu;
   f. Sinergi kelembagaan melalui program-program terkait pendidikan demokrasi, pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan partisipatif Pemilu.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :
(1) Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik bagi anggota Gerakan Pramuka;
(2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
(3) Penyelenggaraan kegiatan pengawasan partisipatif anggota Gerakan Pramuka;
(4) Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan (SAKA) Rintisan Adhyasta Pemilu;
(5) Koordinasi pengawasan penyusunan data pemilih;
(6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dari ruang lingkup kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh Badan

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Selama proses pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala monitoring dan evaluasi kegiatan yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai program kerja sama selanjutnya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung oleh **MASING-MASING PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
(2) Semua biaya yang timbul akibat Perjanjian ini akan diatur yang kemudian oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

(1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian ini;
(2) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK**;
(3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini;
(4) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* ini, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
(5) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

PASAL 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;

(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU:
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jln. Puncak Permai Utara II No. 21, Kota Surabaya
Telp. : (031) 9914-9481
Email : *set.jatim@bawaslu.go.id*
CP : Lesmana, S.H., M.H.
Telp./WA : 081-284-754-321

PIHAK KEDUA:
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur
Alamat : Jln. Raya Kertajaya Indah No. 77A, Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya
Telp. : (031) 3595-4548
Email : *kwardajatim@yahoo.com*
CP : Bambang Suyanto, S.H., S.Sos., M.Si.
Telp./WA : 081-332-006-888

(3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

(2) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A. Warits, S.Sos., M.Si.	H. M. Artum Sabil, S.P., S.H., M.KL.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur